



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran  
SUKA MAKMUE

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat  
(2) KUHP)

Nomor: 1/Pid.C/2020/PN Skm

Catatan dari persidangan terbuka terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : **Wahyudi Bin Alm Darmo Diharjo;**  
Tempat/tanggalLahir : Purwodadi, 21 Agustus 1978;  
Alamat : Gampong Purwodadi, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;  
  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa belum Pernah dihukum;

Susunan Persidangan;

Nama : EDO JUNIANSYAH,SH..... Sebagai Hakim;

Nama : M. IHSAN ,SH.....Sebagai Panitera Penganti;

Hakim membacakan resume/berita acara pemeriksaan cepat yang di ajukan oleh Penyidik Polri Aiptu Gunawansyah, S.Sos, NRP 75090033 pada Polsek Kuala Nomor : TPR/01/IV/2020/Reskrim, tanggal 9 April 2020 ;

- Terdakwa mengakui Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi 1. Sri Sardono, ST 2. Budi Irwansyah Saragih Bin Alm Zulkifli Saragih, 3. Sudarmono Bin Rasiyanto, dengan keterangan membenarkan dakwaan penyidik tersebut ;
- Barang Bukti;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Core CW (SE88CW), warna hitam, dengan nomor Polisi BL 4740 VR dengan nomor rangka MH3SE8890HJI92332, dan nomor mesin E3R2E1391204 An. Parianto;
  - 1 (satu) Lembar besi bekas kerangjang lori yang sudah terlipat dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) Kg;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Wahyudi Bin Alm Darmo Diharjo;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Sri Sardono, ST 2. Budi Irwansyah Saragih Bin Alm Zulkifli Saragih, 3. Sudarmono Bin Rasioanto, Pengadilan Negeri Suka Makmue berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin Alm Darmo Diharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Core CW (SE88CW), warna hitam, dengan nomor Polisi BL 4740 VR dengan nomor rangka MH3SE8890HJI92332, dan nomor mesin E3R2E1391204 An. Parianto;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) Lembar besi bekas kerangjang lori yang sudah terlipat dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) Kg;  
Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami EDO JUNIANSYAH,SH., Hakim Pengadilan Negeri yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue dan di ucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh M. IHSAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Aiptu Gunawansyah, S.Sos, Penyidik Pembantu pada Polsek Kuala dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

d.t.o

M. IHSAN, SH

Hakim

d.t.o

EDO JUNIANSYAH,SH

Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera

MUHAMMAD, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)